

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kampanye

1. Pengertian Kampanye

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Kampanye dan pemilu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kampanye adalah sebuah tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2017 pasal 1 ayat 15 yang berbunyi; Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.¹

Sedangkan menurut Imawan mengungkapkan kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau

¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 15

belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya.²

Sementara pengertian kampanye yang dikemukakan oleh Kotler dan Roberto adalah sebagai berikut: “*campaign is an which intends to persuade other (the target adopters), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior*” (kampanye adalah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok, (*agen perubahan*) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu).³

Merujuk pada definisi- definisi kampanye yang diungkapkan, maka setiap aktivis kampanye setidaknya harus mengandung 4 hal yakni:

- a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu,
- b. Jumlah khalayak sasaran yang besar,
- c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan
- d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.⁴

Jadi, yang dimaksud kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk mengambil simpati kepada masyarakat dengan cara menunjukkan atau menawarkan yang baik-baik atas tujuan dirinya, dan mengumumkan apa saja visi misi mereka untuk menduduki dan memimpin pemerintahan.

² Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 223

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,h.233

2. Macam-macam Jenis Kampanye

Macam-macam kampanye banyak sekali jenisnya. Dilihat dari isinya dibagi menjadi 4 macam, yaitu:⁵

a. Kampanye Positif

Kampanye positif adalah kampanye yang lebih cenderung mengenalkan calon pemimpin secara pribadi, program kerja dan visi misinya. Bentuk kampanye ini bisa berupa slogan, baliho, iklan tv, dialog, wawancara ataupun debat. Kampanye inilah yang harus dilakukan oleh para calon. Kenyataannya baik calon, tim dari calon pemimpin sangat jarang membahas ini, justru yang lebih dilakukan adalah mengkampanyekan kekurangan lawan.

b. Kampanye Negatif

Kampanye negatif cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi, walaupun demikian, kampanye negatif ini juga bisa menyerang program kerja dari visi misi lawan politiknya.

c. Kampanye Abu-abu

Kampanye Abu-abu adalah kampanye yang menjelekkan pihak lawan namun data dan faktanya masih abu-abu. Benar atau salahnya belum bisa dibuktikan. Cuma dikesankan bahwa pihak lawan politik adalah salah.

⁵ *Ibid.*,

d. Kampanye Hitam

Kampanye hitam adalah kampanye yang mengarah ke pembunuhan karakter dan cenderung fitnah. Isinya fitnah, kebohongan dan tuduhan tanpa bukti. Kampanye jenis inilah yang bisa dijerat hukuman, minimal dapat sanksi dari KPU jika tim calon kandidat pemilu melakukan kampanye ini. Dan masih banyak lagi kampanye hitam jenis ini. Namun yang menarik disini kadang kampanye dilakukan oleh pihak yang sama yang dilakukan dimedia-media.

Kampanye hitam kampanye dilakukan untuk mengangkat citra baik dimata pemilih untuk meraih simpati. Tetapi kampanye juga berpotensi memberikan citra buruk dimata setiap konstituen. Setiap usaha untuk mengisi jabatan, terutama untuk jabatan publik, maka gosip yang mengarah pada bentuk kampanye hitam selalu muncul. Kampanye hitam yang biasa disebut Black Campaign cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan⁶.

e. Peraturan Kampanye

Dalam PKPU nomor 4 tahun 2017 pada bagian ke tiga bab larangan dan sanksi dijelaskan bahwa Kampanye dilarang:⁷

- 1) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁶ *Ibid.*, hlm. 294

⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017

- 2) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- 3) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- 4) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- 5) mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- 6) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- 7) merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- 8) menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- 9) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 10) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- 11) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

3. Pelanggaran Kampanye

Pelanggaran kampanye merupakan kegiatan atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan kampanye yang sudah ditetapkan oleh peraturan atau undang-undang. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:

- a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara atau ASN;
- b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
- c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.⁸

4. Sanksi Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Kampanye

Apabila ada Aparatur Sipil Negara atau ASN yang terlibat kampanye dan tidak netral dalam pemilihan bupati atau kepala daerah, maka akan mendapatkan sanksi berupa:⁹

- a. Sanksi Moral

Sanksi moral akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau ASN yang terlibat dalam kampanye pemilihan presiden, Caleg, kepala daerah atau bupati. Sanksi moral ini terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004

⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 pada bagian ke tiga bab larangan dan sanksi

⁹ Lembaran Negara dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 15 ayat (1)

Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

b. Sanksi Disiplin Tingkat Sedang

Sanksi disiplin ini beragam, mulai dari sanksi disiplin tingkat sedang hingga tingkat berat. Sanksi disiplin tingkat sedang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kartu tanda penduduk.¹⁰

Sanksi disiplin tingkat sedang juga diberikan kepada PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan terlibat pada kegiatan kampanye mereka. Selain itu kepada mereka yang jelas-jelas mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Sanksi disiplin tingkat sedang yaitu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

c. Sanksi Disiplin Tingkat Berat

Sanksi disiplin tingkat berat dijatuhkan kepada ASN/PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan menggunakan fasilitas jabatannya dalam masa kampanye. Selain itu, kepada PNS atau ASN yang membuat

¹⁰ *Ibid.*,

keputusan atau perilaku yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon peserta pemilihan selama masa kampanye.

Sanksi disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Selain itu, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga disebutkan bahwa ASN harus menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi politik.¹¹ Sanksi disiplin untuk ASN atau PNS yang ikut dalam kegiatan politik juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Terdapat dua jenis sanksi yaitu:

a. Sanksi Disiplin Sedang

Pelanggaran Netralitas berkategori sanksi hukuman disiplin sedang berupa: menjadi peserta kampanye, menjadi pelaksana kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon, memberi dukungan kepada calon kontestan pemilihan. Sanksi yang diterapkan berupa: penundaan kenaikan gaji berkala dalam waktu 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

¹¹ Lembaran Negara dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 12

b. Jenis sanksi disiplin berat

Jenis pelanggaran berkategori sanksi hukuman disiplin berat berupa: sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon peserta kontestan pemilihan pada mas akampanye, menggunakan fasilitas terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, dan menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Sanksi yang diterapkan berupa: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.¹²

Apabila dicermati lagi, materi muatan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kesamaan.

B. Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) merupakan perjalanan politik yang panjang yang diwarnai Tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan pusat dan

¹² *Ibid.*,

daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan internasional.¹³ Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa Indonesia menghendaki pembagian pemerintahan di daerah-daerah yang kemudian masing-masing daerah dikepalai oleh seorang gubernur, bupati atau walikota.¹⁴

Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di dalamnya diatur secara jelas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Pemilihan secara langsung adalah jelas dimana rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya.¹⁵

Pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati/wali kota) merupakan sebuah terobosan besar dan berani karena banyak persoalan yang sebenarnya harus disiapkan terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung sebelum hal itu diberlakukan. Kelebihan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah Pertama, sebagai jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat yang merupakan pendidikan politik, sistem *cheks balances* antar lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang. Kedua, sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Ketiga, sebagai sarana kaderisasi.

¹³ Suharizal, *Pemilukada Regulasi Dinamika, dan Konsep mendatang*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 15

¹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹⁵ M. Andi Susilawan, dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Flat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014. Hlm. 346

Keempat, langkah strategis dalam meperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Sedangkan kelemahan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah Dana yang diperlukan sangat tinggi, konflik elit politik dan massa terbuka secara luas, aktivitas rakyat terganggu khususnya saat kampanye, dan masyarakat tidak menggunakan hak suaranya atau munculnya golongan putih (golput).

Sehingga dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dimana negara Indonesia menghandaki pemilihan Bupati (Kepala Daerah) melalui pemilihan langsung yang diakomodir oleh suatu lembaga negara yang independen yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Untuk tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018 sendiri diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017.¹⁶

¹⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017

2. Syarat-syarat Menjadi Kepala Daerah

Syarat untuk menjadi kepala daerah baik itu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, yaitu:¹⁷

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;¹⁸

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pdf.

¹⁸ *Ibid.*,

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;¹⁹

¹⁹ *Ibid.*,

- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.²⁰

3. Tugas dan Kepala Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu yang menduduki jabatan sebagai kepala daerah disebut dengan

²⁰ *Ibid.*,

Gubernur, Bupati, atau Walikota, sesuai dengan wilayah masing-masing, dan dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).²¹

Gubernur, Bupati/walikota dibantu seorang wakil Gubernur, Bupati/Walikota. Ketentuan mengenai kepala daerah diatur dengan undang-undang Menurut UUD 1945, pemilihan kepala daerah dilakukan secara Demokratis. Dan sejak tahun 2005, Pemilihan Bupati dilakukan dengan pemilihan langsung, dimana sebelumnya pemilihan dilakukan oleh DPRD.

Dalam pasal 65 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 kepala daerah bertugas, memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) RPJPD dan rancangan Perda tentang (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD.

Serta menyusun dan menetapkan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) RKPD, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda

²¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Bupati berwenang, mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan Perda dan keputusan kepala daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pada 1 Juli 2016 Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan undang-undang pilkada). Undang-undang ini merupakan perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

²² *Ibid.*,

Beberapa hal penting yang diatur oleh Undang-undang pilkada ini diantaranya adalah bahwa partai politik yang bisa mendaftarkan pasangan calon Gubernur/wakil gubernur, Bupati/wakil Bupati, dan Walikota/wakil Walikota adalah partai politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur jika terjadi perselisihan kepengurusan partai politik, maka yang berhak mencalonkan calon kepala daerah adalah pengurus partai politik pada tingkat pusat.²³

Dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU baik Provinsi atau Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorang atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara yang kemudian akan dilakukan verifikasi factual dengan jangka waktu paling lambat 28 hari sebelum jadwal pendaftaran pasangan calon dimulai.

Undang-undang pilkada juga mengatur tentang ketentuan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU dan dibantu oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan, tentang jangka waktu verifikasi juga diatur dalam undang-undang ini. Pada pasal 48 ayat (8) undang-undang pilkada dukungan kepada pasangan calon perseorang dinyatakan tidak sah jika pasangan calon tidak mampu menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual.

Undang-undang pilkada ini juga menyatakan bahwa KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota berhak menetapkan pasangan calon yang terpilih pada

²³ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati, dan Walikota/wakil Walikota

Pemilihan 1 pasangan calon jika mendapatkan 50% suara dari suara sah. Dalam undang-undang pilkada juga disebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Selanjutnya disebut dengan Bawaslu) Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. Selain itu, Bawaslu Provinsi atau Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.²⁴

Dalam hal perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Dalam hal penetapan perselisihan hasil suara pada tahap akhir akan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi hingga dibentuknya badan peradilan khusus.²⁵

Pada pasal 30 huruf (a) undang-undang pilkada disebutkan bahwa Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: (1) pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; (2) pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; (3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; (4) proses dan penetapan calon; (5) pelaksanaan Kampanye; (6) perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; (7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; (8) pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih; (9) mengendalikan

²⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Pasal 145A ayat (4)

²⁵ *Ibid.*, Pasal 127 ayat (3)

pengawasan seluruh proses penghitungan suara; (10) penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; (11) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; (12) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan (13) proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.²⁶

Sedangkan pada pasal 30 huruf (b) sampai (i) menyebutkan bahwa Bawaslu; (b) memiliki tugas dan wewenang menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; (c) menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; (d) menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; (e) meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; (f) menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota; (g) mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang

²⁶ *Ibid.*, Pasal 30 huruf (a)

sedang berlangsung; (h) mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan (i) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.²⁷

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan bahwa hukum (syar‘i) adalah tuntutan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa dengan kehendak (tuntutan) atau pilihan atau adanya kejadian.²⁸ Dalam hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memberikan definisi tentang hukum Islam.

Menurut Mahmud Syaltout mengartikan syari’at sebagai sistem ajaran yang umum yang ditetapkan Allah berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah), dengan sesama manusia, dan dengan lingkungannya (mu’amalah).²⁹ Adapun Ali as-Sayis mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya sebagai sesuatu yang akan membahagiakannya, baik di dunia maupun di akhirat, baik yang berhubungan dengan masalah akidah, kesucian, dan kebaikan jiwa maupun berhubungan dengan perbuatan manusia yang bersifat praktis.³⁰

Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam sebagai seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia

²⁷ Ibid., Pasal 30 huruf (h) sampai (i)

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957), hlm. 26.

²⁹ Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari’ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1968), hlm. 61.

³⁰ Kutbuddin Aibak, “Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan”, *Ahkam*, Volume 5, Nomor 2, November 2017, hlm. 322

mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.³¹ Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa objek pembahasan hukum Islam sangat luas dan dalam, sejalan dengan rumusan pengertian hukum Islam itu sendiri, yaitu peraturan yang mengatur tentang perbuatan mukallaf. Perbuatan manusia tidak akan ada habisnya, semakin tinggi dan maju peradaban manusia, semakin tinggi pula intensitas aktivitas perbuatan manusia.

2. Sumber Hukum Islam

Sebagaimana diketahui bahwa sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekah dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu inilah Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam ketika itu.³² Al-Qur'an hanya memuat prinsip-prinsip dasar dan tidak menjelaskan segala sesuatu secara rinci. Perinciannya, khusus dalam masalah ibadah, diberikan oleh al-Sunnah atau hadis. Adapun dalam bidang mu'amalah, prinsip-prinsip dasar itu, yang belum dijelaskan oleh Rasulullah saw. diserahkan kepada umat untuk mengaturnya.

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah Ijma'. Ijma' memiliki arti sebagai kesepakatan seluruh ulama' mujtahid yang dilakukan setelah zaman Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan masalah keagamaan di masa kontemporer. Ijma' hanya boleh dilakukan ketika masalah dalam

³¹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 18

³² Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi ...", hlm. 320

persoalan agama tidak dijelaskan secara spesifik di Al-Qur'an dan hadits, dan tentu saja ijma' tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits.

Sumber hukum Islam yang keempat adalah Qiyas. Qiyas bisa juga diartikan dengan analogi. Yaitu menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash, karena adanya persamaan *illat* hukumnya antara kedua masalah itu.

Selain dengan 4 sumber hukum Islam tersebut diatas, dalam menyelesaikan masalah keagamaan juga dengan menggunakan qawaidul fiqh. Moh. Kurdi Fadal Qawaidul Fiqh adalah dasar-dasar hukum mengenai perbuatan manusia yang diperoleh melalui proses ijtihad.³³ Sedangkan mayoritas ulama fikih mendefinisikan Qawaidul Fiqh sebagai ketentuan-ketentuan hukum mengenai berbagai masalah fiqh yang bersifat umum. "Umum" disini bukan berarti menyeluruh tetapi lebih bersifat mayoritas, karena penetapannya dilakukan melalui cara ilhaq (mengambil sisi persamaan). Cara seperti ini tidak berlaku untuk seluruh persoalan-persoalan fiqh, tetapi hanya sebagian besar saja. Sedangkan persoalan-persoalan fiqh yang tidak tercakup dalam kaidah-kaidah umum tersebut disebut sebagai pengecualian.

Qa'idah fiqh berdasarkan tingkatannya diklasifikasikan sebagai berikut:³⁴

³³ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008) Hlm. 2

³⁴ DR. Ahmad Sudirman Abbas, MA, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, (JaKarta: Radar Jaya Offset, 2009) Hlm. 65

- d. Qa'idah Kulliyah al-Kubra, yaitu qa'idah yang mirip dengan kerangka kontemporer yang umum. Kaidah ini dapat mencakup beberapa hokum fiqh yang tidak terhitung jumlahnya. Isi qa'idah ini disepakati oleh seluruh mazhab fiqh.
- e. Adapun beberapa qa'idah kubra lain yang disepakati oleh seluruh mazhab namun cakupan furu' nya lebih sedikit bahkan sebagian dari qa'idah ini berada di bawah cakupan lima qa'idah di atas.
- f. Qawaid umum yaitu maksud dan hukum-hukumnya masih diperselisihkan oleh ulama mazhab fiqh. Qa'idah ini biasanya menggunakan redaksi diawali kata Tanya.
- g. Qawaid yang memiliki daya tampung sempit terhadap furu'-furu' fiqh. Namun qa'idah ini kategori dari aqidah yang isinya disepakati oleh para ulama.
- h. Qawaid yang masih dipertentangkan keberadaannya oleh para ulama.

3. Kampanye Pilkada Dalam Islam

Di dalam hukum Islam atau fikih siyasah, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.³⁵ Sedangkan dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya.

³⁵ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), Hlm. 128.

Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam fikih siyasah memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.³⁶

Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam fikih siyasah, istilah pemilihan umum dikenal dengan Intikhabah al-‘ammah. Intikhabah merupakan *jama' muannats salim* yang berasal dari kata *يُنتخب - إنتخب* yang artinya memilih.³⁷ Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.³⁸

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang di bentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam fikih siyasah, partai politik di sebut dengan istilah al-Hizb as-Siyasi yang dipahami sebagai sebuah

³⁶ Mahomed Ullah Ibn S. Jung, *The Administration of Justice In Islam: An Introduction to The Muslim Conception of The State*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1990), Hlm. x.

³⁷ Muhammad Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Jilid I, (Beirut: Dar Shadir, t.t), Hlm. 751.

³⁸ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Hlm. 229.

organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.³⁹

Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye dalam islam adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum. Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, Telah dijelaskan dalam firman Allah tentang perkataan Yusuf as. dalam Q.S. Yusuf ayat 55, yakni:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Artinya: Yusuf berkata: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" (Q.S. Yusuf: 55).⁴⁰

³⁹ Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Hlm. 9.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012), Hlm. 242.

Dari ayat di atas, menurut tafsir pendapat ulama Al-Allamah Al-Alusi (w. 1270 H), ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan).⁴¹

Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut.⁴²

Hafidzun ‘Alim adalah kekuatan inti Nabi Yusuf as. yang berjuang dengan melibatkan diri ke dalam sistem birokrasi pemerintahan Mesir. Ia berjuang melawan hedonisme dan kekuasaan korup yang menggiring negara pada kehancuran. Seorang ulama yang bernama Al-Qurthubi (w. 671 H) menyatakan pula bahwa, ayat tersebut menunjukkan suatu kebolehan untuk seseorang yang meminta jabatan jika dirinya berkompeten. Dijelaskan dalam penafsirannya bahwa, Nabi Yusuf A.s. meminta jabatan karena ia yakin ketika itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan, kebaikan serta hak-hak fakir miskin.⁴³

Hal ini merupakan sebuah kewajiban bagi calon pemimpin untuk menawarkan diri menjadi pemimpin apabila ia memang mampu. Jika

⁴¹ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam *Al-Islam wa Al-Dimuqratiyah*, (Bandung: Mizan, 1996), Hlm. 236

⁴² Ibid, Hlm. 130

⁴³ Thariq As-Suwaitan, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, Terj. Faishal Umar, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Hlm. 30

seseorang mengetahui bahwa dirinya sanggup menegakkan kebenaran dan keadilan, sedangkan ketika itu tidak ada yang dapat melaksanakannya, maka meminta jabatan menjadi wajib 'ain atasnya. Wajib atasnya memintanya dengan cara mengabarkan tentang perihal diri dan sifat-sifatnya yang layak untuk jabatan tersebut, baik berupa ilmu, kemampuan, syarat-syarat kelayakan untuk menjadi pemimpin dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf A.s.⁴⁴

Kemudian, sifat-sifat seorang calon pemimpin tersebut unggul pada kekuatan ilmu dan fisik. Ibnu Khaldun memiliki gagasan penting mengenai kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu pengetahuan; kedua, pemimpin itu harus berlaku adil dalam setiap keputusannya; ketiga, sehat fisik dan jiwanya serta kemampuan lain yang memadai. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibnu Qayyim bahwa dengan menyempurnakan ilmu, maka kepemimpinan dalam permasalahan agama akan didapatkan. Kepemimpinan dalam agama adalah kekuasaan yang alatnya adalah ilmu.⁴⁵

Adapun pencalonan yang memiliki unsur permintaan suatu jabatan oleh individu tidak diperbolehkan, namun boleh hukumnya mencalonkan seseorang untuk orang lain, karena hal tersebut tidak mengandung unsur

⁴⁴ Rapung Samuddin. *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press 2013), Hlm. 131

⁴⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buah Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), Hlm. 76

untuk meminta jabatan (kekuasaan). Akan tetapi mengandung permintaan kepada umat untuk memilih calon yang layak.⁴⁶

Selain itu di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA menyebutkan bahwa semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, yaitu:

عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ

مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَا لِمِيرَازِدِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ

بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَاعْبُدْ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ

مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW beesabda: setiap orang adalah pmimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabannya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik

⁴⁶ Abdul Karim Zaidan, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, Terj. Arif Ramdhani dalam *Syar'iyah al-Intikha* (Bandung: PT. Syaamil Media, 2003), Hlm. 46

majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. (HR. Muslim).⁴⁷

E. Penelitian Terdahulu

Indrawan Nugroho Utomo, 2009, Skripsi dengan judul Identifikasi pelanggaran kampanye dan upaya penyelesaian oleh PANWASLU, KPU, dan POLRI pada pemilu calon legislatif tahun 2009 di Surakarta.⁴⁸ Penelitian ini menemukan sebanyak 25 kasus pelanggaran yang dilaporkan maupun ditemukan pada saat kampanye dilapangan, kasus tersebut terbagi menjadi 2 yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Persamaan dengan penelitian mendatang adalah sama-sama membahas tentang topik pelanggaran kampanye. Sedangkan perbedaan dengan penelitian mendatang terletak pada kajian hukum yang digunakan yaitu kajian hukum positif dan kajian hukum Islam.

Muhammad Fauzi Nasution, 2017, Skripsi dengan judul Etika Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pilkada Kota Medan Tahun 2015 (Studi Analisis Pilkada Kota Medan Tahun 2015).⁴⁹ Penelitian ini berisi tentang Pilkada Kota Medan Tahun 2015 dimedia massa dan media sosial terdapat penyebaran fitnah dan pemberitaan bohong diantaranya isu anti kaum Tionghoa, isu uang (*many politic*) dengan yang dibagi-bagi kepada

⁴⁷ Abul Hasan, Muslim, Shahih Muslim II, (Semarang: Toha Putra, t.th.), hlm. 145

⁴⁸ Indrawan Nugroho Utomo, 2009, "Identifikasi pelanggaran kampanye dan upaya penyelesaian oleh PANWASLU, KPU, dan POLRI pada pemilu calon legislatif tahun 2009 di Surakarta", *Skripsi*, Surakarta: UNS, hlm. 89

⁴⁹ Muhammad Fauzi Nasution, 2017, "Etika Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pilkada Kota Medan Tahun 2015 (Studi Analisis Pilkada Kota Medan Tahun 2015)", *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatra Utara, Hlm. 98

masyarakat kota Medan, dan isu nepotisme di pemko Medan. Di dalam UU No. 32 tahun 2008 tentang pemilu dan di pertegas dalam UU No. 42 tahun 2008 pada bagian keempat larangan dalam kampanye pasal 41 (1) pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Persamaan dengan penelitian mendatang adalah sama-sama meneliti tentang pelanggaran kampanye. Perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah terletak pada kajian hukum, yaitu penelitian mendatang menggunakan kajian hukum positif dan hukum Islam.

Beriyansyah, 2017, skripsi dengan judul *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di BAWASLU Provinsi Lampung)*.⁵⁰ Hasil penelitian ini berisi tentang pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah antara lain adalah pelanggaran tindak pidana, yang termasuk dalam Perampasan C-1 Plano dan Money Politik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan oleh Panwaslu setempat dengan putusan tidak memenuhi syarat, karenanya tidak dapat dilanjutkan ketahap pengadilan. Penelitian ini juga menemukan *Money politic* dalam Pemilihan Kepala Daerah termasuk dalam katagori *risywah*

⁵⁰ Beriyansyah, 2017, "Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di BAWASLU Provinsi Lampung)", *Skripsi*, IAIN Raden Intan, hlm. xii

muharramah, diharamkan bagi pemberi dan penerima, karena pemberi dan penerima sudah jelas-jelas telah merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh syara. Sedangkan perampasan C1 Plano termasuk dalam kategori *ghasab*, bagi pelaku perampasan tersebut jika terbukti melakukan, maka haram hukumnya. Persamaan dengan penelitian mendatang terletak pada fokus masalah yaitu pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pihak calon kepala daerah. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian serta fokus yang dikaji, penelitian yang lalu fokus pada penyelesaian pelanggaran pilkada sedangkan penelitian mendatang fokus pada pelanggaran kampanye pilkada.

Icni Tri Handayani, 2014, Skripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye (Studi Tentang Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Makassar).⁵¹ Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa (1) Regulasi terkait kampanye pemilukada yang telah diatur dalam belum efektif dalam hal pelaksanaannya dan belum dapat mendukung penggunaan media secara adil. Hal ini dikarenakan masih seringnya terjadi pelanggaran terkait kampanye pemilukada di media televisi sekalipun sosialisasi dan aturan telah dilakukan. (2) Pelaksanaan kampanye pemilihan umum kepala daerah calon walikota dan wakil walikota di Kota Makassar di media televisi

⁵¹ Icni Tri Handayani, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye (Studi Tentang Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Makassar)", *Skripsi*, Makasar: Universitas Hasanuddin

tidak mencerminkan asas keadilan karena di beberapa media televisi menampilkan tayangan iklan maupun program yang terindikasi blocking time. Persamaan dengan penelitian mendatang adalah sama-sama membahas tentang kampanye pilkada. Sedangkan perbedaan dengan penelitian mendatang terletak pada fokus, penelitian mendatang lebih fokus kepada pelanggaran kampanye pada pilkada.

Sahadi Humaedi, dkk. 2016, Jurnal Ilmiah, Resolusi Konflik Pilkada Di Kota Cimahi Jawa Barat.⁵² Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Pilkada di Kota Cimahi yang terjadi umumnya adalah pelanggaran-pelanggaran administratif yang tidak menjadi pemicu timbulnya konflik terbuka di kalangan masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Bawaslu maupun Panwaslu Kota Cimahi menggunakan instrumen hukum yaitu peraturan KPU terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, hal ini juga mengindikasikan tingkat kesadaran hukum pemilih di Kota Cimahi dinilai sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerawanan konflik ketika masa kampanye tidak berubah menjadi konflik terbuka diantara para pendukung pasangan calon hal ini terjadi karena pihak penyelenggara telah melakukan upaya pencegahan dengan instrumen hukum yang berlaku. Persamaan dengan penelitian mendatang adalah sama-sama membahas tentang pelanggaran kampanye. Namun perbedaan terlihat dari fokus yang dibahas, penelitian mendatang fokus

⁵² Sahadi Humaedi, dkk. 2016, "Resolusi Konflik Pilkada Di Kota Cimahi Jawa Barat", *Social Work Jurnal*, Volume: 8, Nomor: 1, Hlm. 101

pada jenis pelanggaran dan bagaimana penyelesaian dari lembaga yang berwenang. Sedangkan penelitian terdahulu fokus pada resolusi konflik pilkada.